



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor : 017.01/PR/UQ/II/2019

Tentang
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang : 1. bahwa demi terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terkait dengan pelaksanaan dharma Pengabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Qomaruddin, dipandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin;
2. Bahwa didalam Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin Tahun 2014 ini memuat seperangkat mekanisme dan tatacara pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang digunakan oleh Universitas Qomaruddin
3. bahwa untuk kebutuhan poin 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin tanggal 21 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS QOMARUDDIN TAHUN 2019.
- Pertama : Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlaku di LPPM Universitas Qomaruddin sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Qomaruddin Tahun 2019.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut oleh LPPM Universitas Qomaruddin.
- Ketiga : Peraturan tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 24 Pebruari 2019

Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.